



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Koba Kabupaten Bangka Tengah;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Choiri, S.H. dan Solihin, S.H. adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD CHOIRIL, S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jl. Muntok Km. 15 No. 12 Desa Peteling Banjar Kec. Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2017. terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 01/SK/Pdt.G/2017/PA Sglt, tanggal 16 Januari 2017.

Sebagai **Penggugat/Kuasa Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Koba, kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tergugat melalui kuasanya sesuai surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0052/

Hlm 1 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2017/ PA.Sglt, tanggal 16 Januari 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah menikah di Koba pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Bangka Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 14 Juli 2011, dan setelah Akad Nikah Tergugat mengucapkan Sighat Taklik;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama, Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Tergugat tidak pernah jujur dan terbuka dengan penghasilan penghasilannya kepada Penggugat, bahkan Tergugat jarang memberikan penghasilan (gaji) kepada Penggugat. Sehingga Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Tergugat tidak memperdulikan dan tidak menghargai pendapat dan saran-saran dari Penggugat;
  - Tergugat sering dan gampang marah-marah kalau disinggung urusan rumah tangga yang menyebabkan pertengkaran/cekcok mulut terus menerus disertai lontaran kata-kata kasar oleh Tergugat, dan terkadang disertai tindak kekerasan fisik terhadap Penggugat oleh Tergugat;
  - Keluarga Tergugat sering campur tangan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa semenjak tahun 2016 Penggugat kembali lagi ke rumah orang tua karena merasa tidak sanggup tinggal bersama dengan Tergugat lagi;
7. Bahwa sejak pisah rumah sejak tahun 2016 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi dan selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan menceraikan Penggugat dari Tergugat
  3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequa et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 26 Januari 2017 dan tanggal 10 Februari 2017 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim melalui kuasanya telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

Hlm 3 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap meski telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat Bukti:

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor: XXX tanggal 14 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Koba, Kabupaten Bangka Tengah yang telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok dan sesuai aslinya. Diberi kode P;

## B. Bukti Saksi:

1. Saksi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat karena telah bertetangga sudah 25 tahun lamanya;
  - Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, menikah sekitar 4 tahun lalu dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal hidup bersama di rumah orang tua Pengugat;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu Saksi sering sekali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang Saksi saksikan sendiri lebih dari 10 kali mereka bertengkar;
  - Bahwa apa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Saksi tidak tahu persis, karena Saksi tidak mau ikut campur urusan keluarga mereka;
  - Bahwa setahu Saksi akibat sering bertengkar tersebut, sekarang

Hlm 4 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi lebih kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, apa pernah di damaikan, aksi tidak tahu;
  - Bahwa tidak ada keterangan lain yang Saksi sampaikan;
2. Saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan, dibawah sumpahnya memberi kan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena ber tetangga, dan Saksi berteman akrab dengan ayahnya Penggu gat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2011 lalu, namun tidak mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa setahu Saksi, saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak bulan Juni 2016, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;
  - Bahwa apa penyebab mereka berpisah, Saksi kurang tahu, tetapi yang Saksi ketahui, mereka sering bertengkar dan Saksi pernah 2 (dua) kali mendengar pertengkaran mereka, namun tidak tahu factor yang menyebabkan pertengkaran mereka;
  - Bahwa usaha damai dari keluarga mereka pernah dilakukan, namun Saksi tidak terlibat;
  - Bahwa tidak ada hal lain yang Saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksinya dan menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm 5 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkara winan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan, panggilan mana dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meski telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, ternyata tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nonomr 48

Hlm 6 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2011, namun sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab Tergugat mulai tidak jujur dan tidak memperdulikan Penggugat, gampang marah serta turut campurnya keluarga Tergugat dalam rumah tangga mereka, akibat pertengkaran yang terjadi, maka sejak tahun 2016 tersebut Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, usaha mendamaikan telah tidak berhasil, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan

Hlm 7 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai masih terikatnya Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. saksi dan 2. saksi, keduanya adalah tetangga dekat Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi sehingga memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat ternyata bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu majelis menilai kekuatan kesaksian kedua orang saksi, adalah sama yang pokoknya membenarkan sering kali terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan factor utamanya adalah tidak adanya keharmonisan lagi dalam kehidupan rumah tangga keduanya, sehingga kesaksian kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg. jo Pasal 1908 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga keduanya;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut factor utamanya adalah tidak adanya keharmonisan lagi kehidupan rumah tangga Penggugat

Hlm 8 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat;

4. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun .

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Hlm 9 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

- *ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة (الروم: ٢١)*

- Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*
- Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah ber alasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil

Hlm 10 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan resmi dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

- Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 gugatannya menuntut agar Pengadilan dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 4 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3

Hlm 11 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sgtl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

- Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat, untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311.000,- ( tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1438 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., SE. dan Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 H. dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hlm 12 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sglt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag., SE.

Zulfa Yenti, S.Ag., M.Ag.

Panitera,

Dra. Yuhartini, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	220.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Jumlah	: Rp.	311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Pts No 0052/Pdt.G/2017/PA.Sgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)